

## PEMAHAMAN JURNALISME PROFETIK DALAM REDAKSI *WWW.SUARAMUHAMMADIYAH.ID*

**Andhika Pamungkas**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

E-mail: [andhika.pamungkas@uhamka.ac.id](mailto:andhika.pamungkas@uhamka.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The issuance of Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, which contains regulations on investment in liquor, has created pros and cons in the community. Most of the people reject the rules that are contrary to Islamic law, some others accept the controversial rules. The issue of rejection of the alcohol investment plan has become news that is widely published by various media, both conventional media and Islamic media. One of them is the official media from the Muhammadiyah Central Executive, [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id). This study seeks to examine the extent to which the concepts and theories of prophetic journalism are understood by the editors of [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id), which are then applied to make news about the rejection of the Presidential Regulation. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data analysis was carried out by in-depth interviews with key informants and supporting informants with the findings and literature study. The results of this study are expected to determine the extent to which prophetic journalism is understood and applied by the editors of [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id), to carry out *bil qalam da'wah* through news.*

**Keywords:** *Suara Muhammadiyah, prophetic journalism, liquor*

### **ABSTRAK**

Terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang memuat aturan investasi minuman keras, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian besar masyarakat menolak aturan yang bertentangan dengan syariat Islam itu, sebagian lainnya menerima aturan yang kontroversial itu. Isu penolakan terhadap rencana investasi miras menjadi berita yang banyak dimuat oleh berbagai media, baik media konvensional maupun media Islam, salah satunya media resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id). Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana konsep dan teori jurnalisme profetik dipahami oleh redaksi [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id), yang kemudian diterapkan untuk membuat berita penolakan Perpres tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan narasumber kunci dan narasumber pendukung dengan hasil temuan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana jurnalisme profetik dipahami dan diterapkan oleh pihak redaksi [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id), untuk melaksanakan dakwah *bil qalam* melalui berita.

**Kata kunci:** *Suara Muhammadiyah, Jurnalisme Profetik, Miras*

## PENDAHULUAN

Tanggal 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut ternyata membahas aturan tentang investasi minuman keras yang masuk dalam Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu atau Lampiran III. Masuknya aturan investasi miras dalam Perpres langsung menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian besar masyarakat menolak aturan investasi miras yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya mendukung aturan yang kontroversial itu.

Dalam berita CNBC Indonesia, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menerangkan latar belakang dimasukkannya aturan investasi miras itu atas dasar masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Bahlil menambahkan Perpres ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), yang ujung-ujungnya untuk penciptaan lapangan kerja [1].

Perpres yang kontroversial itu membolehkan investor miras menanam modal baru di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Di luar daerah tersebut, penanaman modal bisa ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan usulan gubernur setempat. Perpres kontroversial itu langsung ditolak banyak pihak terutama organisasi-organisasi Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Muhammadiyah. Muhammadiyah bahkan menegaskan jika investasi miras lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

Indonesia memang bukan negara yang berlandaskan agama, tapi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Hal ini kemudian yang menciptakan banyak penolakan terhadap aturan investasi miras di dalam Perpres tersebut. Kabar penolakan ini selanjutnya menjadi berita yang banyak dimuat oleh berbagai media, baik media konvensional maupun media Islam. Selama beberapa hari sejak isi Perpres diberitakan, berbagai berita penolakan Perpres menghiasi tajuk utama media massa cetak maupun elektronik,

Salah satu media yang ikut memberitakan penolakan investasi miras adalah *www.suaramuhammadiyah.id*. Media resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, juga membuat berita penolakan investasi miras melalui situsnya *www.suaramuhammadiyah.id* pada tanggal 3 Maret 2021 lalu. Tentunya cara menulis berita di Suara Muhammadiyah harus sesuai dengan nilai yang dianut oleh Muhammadiyah, yaitu santun dan tidak provokatif. Cara-cara santun dalam bermedia juga merupakan salah satu bentuk dakwah tulisan atau dakwah *bil*

*qalam* yang dilakukan Muhammadiyah yang diterapkan juga melalui Suara Muhammadiyah. Tidak hanya sekedar informasi, tetapi berita-berita yang disajikan Suara Muhammadiyah harus terdapat pesan-pesan dakwah, sehingga para pembacanya dapat menambah ilmu dan pemahaman terbaru tentang permasalahan aktual dan solusinya berdasarkan kacamata Islam.

Kesuksesan dakwah *bil qalam* tidak cuma ditentukan dari kemampuan menulis berita dengan bingkai dakwah, tapi juga dengan memilih aliran ilmu jurnalisme yang dipakai. Salah satunya jurnalisme profetik, atau jurnalisme yang memikul tugas kenabian. Praktek jurnalisme profetik sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti. Yang pertama Efa Rubawati [2], dengan judul “Berita Online Sebagai Instrumen Dakwah: Antara Profetik dan Provokatif. Analisis Framing Media Online Serambinews.com dan Panjimas.com Terhadap Pemberitaan LGBT”. Tujuan penelitian Efa Rubawati adalah untuk menganalisis teks berita dua media daring yang memberitakan kasus LGBT dari sudut pandang yang bertolak belakang. Hasil penelitiannya terdapat dua bingkai yang berbeda dari kedua media tersebut dalam memberitakan kasus LGBT. *Serambinews.com* membingkai berita LGBT sebagai masalah sosial kemasyarakatan, sementara *Panjimas.com* menegaskan LGBT sebagai sumber masalah dan penyebab rusaknya moral masyarakat.

Penelitian kedua dibuat oleh Imo’atus Syarifah [3], yang berjudul “Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment (Studi Pada Program Entertainmen News Net)”. penelitian itu bertujuan untuk mengetahui dan memperkenalkan konsep dasar jurnalistik infotainment dan mempelajari implementasi kerja jurnalisme profetik dalam program Entertainment News di NET. Hasil penelitian tersebut adalah program Entertainmen News sukses menerapkan gagasan jurnalisme profetik ke ruang produksi, walau produknya merupakan informasi hiburan.

Penelitian ketiga dibuat Choirul Mahfud [4], yang berjudul “Ideologi Media Islam Indonesia dalam Agenda Dakwah: Antara Jurnalisme Profetik dan Jurnalisme Provokatif”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari jurnalisme profetik dan jurnalisme provokatif yang dipakai oleh sejumlah media Islam. Hasil penelitian ternyata menunjukkan efek jurnalisme provokatif memicu kebencian, kekerasan, dan konflik. Sementara efek jurnalisme profetik menciptakan pencerahan, penyadaran, dan perdamaian.

## 2.2 Jurnalisme Islam

Sejauh ini terminologi jurnalisme Islam masih terus dikaji. Secara definitif, jurnalisme Islam belum memiliki definisinya secara baku. Namun, tak berarti wacana jurnalisme Islam tidak layak untuk dikaji dalam bingkai perspektif keilmuan.

Ada sejumlah pengertian tentang jurnalisme Islam. Abdul Muis [5, p. 5] mengatakan jurnalisme Islam sebagai jurnalisme yang menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada pendengar, pemirsa, atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT. Sementara Dedy Djamaluddin Malik [6, p. 268] menjelaskan jurnalisme Islam sebagai proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa menyangkut umat Islam kepada khalayak. Menurutnya, jurnalisme Islam adalah *crusade journalism*, atau jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, dalam hal ini nilai-nilai Islam. Sementara itu Asep Syamsul Ramli [7, p. 86] menerangkan bahwa jurnalistik (pers) Islam ialah proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan nilai-nilai Islam. Pendapat yang sama disampaikan Suf Kasman [8] dalam bukunya “Jurnalisme Universal.” Yang mengemukakan Jurnalisme Islam dapat dimaknai sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam dengan mengedepankan dakwah islamiyah.

Mantan Direktur LKBN Antara, Parni Hadi, [9, p. 112] juga mempunyai definisi tersendiri tentang Jurnalisme Islam. Dari keterangannya, ada empat pengertian Jurnalisme Islam, yaitu: 1) Praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, 2) Praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang-orang Islam dengan berdasar Alqur’an dan Hadits, 3) Praktik jurnalistik yang dilakukan orang-orang Islam tidak hanya berdasar Alqur’an dan Hadits, tetapi juga ideologi lain dan tujuannya tidak hanya untuk memperjuangkan kepentingan Islam, tapi seluruh manusia, 4) Praktik jurnalistik yang dilakukan orang Islam dan non-Islam, bertujuan untuk membela kebenaran dan keadilan untuk semua.

Berdasarkan empat pengertian tersebut, Parni Hadi menyimpulkan bahwa Jurnalisme Islam yang terbaik adalah yang sesuai sabda Rasulullah, Muhammad saw., sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekalipun mengusung panji-panji Islam, kalau tidak banyak manfaatnya, praktik jurnalisme itu belum Islami.

Di saat arus informasi yang dialami masyarakat dunia, posisi dan peran jurnalisme Islam harus dapat perhatian serius. Persaingan media global melalui berbagai kemasan informasi dan pemberitaan bermuatan ideologis yang ditawarkan kepada khalayak, merupakan tantangan bagi jurnalisme Islam agar tetap eksis. Terlebih dominasi media Barat yang sering mencitrakan Islam dengan negatif. Dalam satu waktu jurnalisme Islam dapat berperan sebagai sumbu peletup gerakan sosial, sementara di waktu lainnya bisa menjadi magnet penenang massa [10, p. 322]

Dalam konteks Islam, teori dasar tentang jurnalisme Islam telah tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang memiliki arti “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang*

kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". Dalam ayat tersebut terdapat dua pesan moral yaitu pertama, mewaspadaikan setiap orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Dalam Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 26-27 disebutkan; "...Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. (Yaitu) orang-orang yang melanggar perintah Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang yang rugi". Maksud ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa orang fasik adalah orang yang suka melanggar perintah Allah dan kerjanya merusak peradaban dunia. Sedangkan pesan moral kedua yaitu kewajiban setiap orang beriman untuk selalu melakukan pengamatan, penelitian dan *tabayun* terhadap setiap berita yang beredar di tengah masyarakat, terutama yang dikeluarkan oleh orang-orang fasik [11, p. 145].

### 2.3 Jurnalisme Profetik

Kata profetik berasal dari bahasa Inggris *prophetic* yang artinya adalah kenabian. Dengan kata lain berarti jurnalisme profetik adalah jurnalisme kenabian, jurnalisme yang meneladani akhlak serta perilaku mulia para nabi dan rasul. Jurnalisme ini pertama kali dipopulerkan oleh Parni Hadi, sosok wartawan senior Indonesia yang telah bekarir di bidang jurnalistik sejak 1973. Berbekal pengalaman sebagai wartawan Ia menemukan jawaban bahwa menjadi wartawan adalah sebagai ibadah. Tugas para nabi dan rasul, menurut Al quran, adalah untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan, mengajak orang berbuat kebaikan dan memerangi kebatilan, amar makruf, nahi munkar [3, p. 21]. Tugas itu sama dengan yang diemban para wartawan. Sesuai dengan itu, jurnalisme profetik adalah proses mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan dan menyiarkan dalam bentuk informasi dengan melibatkan olah fisik, intelektual, dan spiritual sejak awal untuk melayani publik dengan penuh cinta tanpa memandang suku, ras, budaya, agama dan ideologi [9, p. 130].

Parni Hadi melihat bahwa tugas wartawan menyampaikan informasi merupakan suatu kebaikan untuk tujuan kebaikan, dalam agama Islam disebut dakwah *bil qalam*. Selanjutnya penerapan konsep jurnalisme profetik yang diyakininya yaitu mencerdaskan dan mencerahkan. Ide pemikiran jurnalisme profetik yang disuguhkan Parni Hadi merupakan bagian kampanye untuk meneladani sifat Rasulullah seperti benar (*shiddiq*), menyampaikan pesan yang mendidik (*tabligh*), terpercaya (*amanah*), dan cerdas yang penuh dengan bijaksana (*fathanah*). Bahkan Parni Hadi dalam konsep jurnalisme profetiknya mengajak insan media untuk bisa mengungkap

suatu kebenaran, menegakkan keadilan, mendukung terciptanya kesejahteraan, bisa mewujudkan atau menciptakan perdamaian, dan mengangkat setinggi-tingginya nilai kemanusiaan secara universal [12, p. 39]

Jurnalisme profetik merupakan jurnalisme yang mengemban tugas kenabian, yakni menyampaikan risalah yang bermanfaat untuk semua orang berdasar cinta sebagai ibadah kepada Allah dengan cara: 1) Mengungkapkan kebenaran (*truth*), 2) Menegakkan keadilan (*justice*), 3) Mendukung terciptanya kesejahteraan (*prosperity*), 4) Menciptakan perdamaian (*peace*), 5) Menjunjung tinggi kemanusiaan universal (*universal humanity*).

Jurnalisme profetik relevan dengan jurnalisme Islami yakni jurnalisme yang meneladani empat kode etik Nabi Muhammad saw yang ternyata sesuai dengan fungsi media, yakni *shiddiq* (menyampaikan, *to inform*), *amanah* (mendidik, *to educate*), *tabligh* (menghibur, *to entertain*), dan *fathanah* (melakukan kontrol sosial, *social control*). Keempatnya juga bisa diartikan: *shiddiq* (berdasar kebenaran), *tabligh* (disampaikan dengan cara mendidik), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (dengan penuh kearifan) [13, p. 49].

Sementara itu, keteladanan dari sifat kenabian Rasulullah saw meliputi; *amanah*, *siddiq*, *fathanah* dan *tabligh*, niscaya menjadi keharusan bagi wartawan atau jurnalis untuk memilikinya dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis, pembawa berita. Nilai-nilai kenabian yang dibangun dari sifat-sifat nabi itu, maka seorang jurnalis perlu *amanah*. Yakni, memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua berita yang diberitakan melalui medianya. Demikian juga, sifat *as-siddiq*, seorang jurnalis harus terpercaya agar tidak ada kebohongan dalam pemberitaannya, semua informasi dari peristiwa yang dibuatnya mengandung kebenaran sehingga beritanya terpercaya. Seorang jurnalis juga harus memiliki perasaan atau kepekaan dalam meliput berita secara cerdas atau *fathanah*. Kecerdasan menjadi modal berharga bagi seorang jurnalis untuk memproduksi berita lebih berkualitas. Kecerdasan yang diwarisi dari nabi yang memiliki kecerdasan yang dedikasikan untuk kebaikan masyarakat atau umat. Kemudian *tabligh* yakni informasi harus disampaikan ke publik karena hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan sehat [9, p. 113].

Jurnalisme profetik adalah suatu bentuk jurnalisme yang tidak hanya melaporkan berita dan masalah secara lengkap, jelas, jujur serta aktual, tapi juga memberikan prediksi serta petunjuk ke arah perubahan, transformasi berdasarkan cita-cita etik dan profetik Islam. Jurnalisme profetik adalah cara menjadi jurnalis yang secara sadar dan bertanggung jawab memuat kandungan, nilai-nilai dan cita Islam. Jurnalisme profetik juga merupakan upaya dakwah islamiyah yang memiliki visi '*amar ma'ruf nahi munkar*', ciri khasnya adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan Allah swt. Jurnalisme profetik

Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

memberi pesan untuk berusaha keras memengaruhi komunikan (khalayak, massa) agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jurnalisme islami tentu saja menghindari gambar-gambar ataupun ungkapan-ungkapan pornografi, menjauhkan kemaksiatan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti fitnah, berita bohong, memutarbalikkan fakta, dan mendukung kemunkaran. Jurnalisme Islam harus mampu memengaruhi khalayak agar menjauhi kemaksiatan, perilaku destruktif dan menawarkan solusi Islam atas setiap masalah [14, p. 100].

Jurnalistik Islami bernafaskan jurnalisme profetik merupakan suatu bentuk jurnalisme yang tidak hanya melaporkan berita dan masalah secara lengkap, jelas, jujur, serta aktual, tetapi juga memberikan interpretasi serta petunjuk ke arah perubahan, transformasi, berdasarkan cita-cita etik dan profetik Islam yang memuat kandungan nilai-nilai dan cita-cita Islam. Dengan melalui proses meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa.

Jurnalisme profetik menjunjung etika jurnalisme yang mengarah pada akurasi, validasi data dan fakta dengan model pemberitaan yang lebih santun dan bahkan bernilai edukatif. Parni Hadi mantan redaktur Republika, pernah menjelaskan perlunya media Islam memahami ideologi jurnalisme baru sebagai ideologi jurnalistik profetik. Efek jurnalisme profetik sangat mengedepankan kualitas pesan yang disampaikan dalam pemberitaan ketimbang cara penyampaian dengan penggunaan simbol-simbol Islam [15, p. 8].

Dengan menampilkan wajah ideologi jurnalisme profetik yang mengutamakan penyadaran, pencerahan, dan perdamaian dengan memegang teguh sifat-sifat kenabian (*Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah*) sebagai kode etik jurnalistik. Jurnalisme jenis ini mengupayakan penyebaran informasi dan berita dengan penggunaan bahasa yang lebih ramah, santun, damai, menyejukkan dan dialogis. Tujuannya tentu saja masyarakat merasakan peran media sebagai *rahmatan lil alamiin*. Model jurnalisme profetik tentu menjadi pilihan, dengan tujuan agar umat lebih menemukan pencerahan, pendidikan, kedamaian dan keterbukaan hati pikiran untuk memahami substansi Islam secara esensial [15, p. 9].

## 2.4 Keharaman *Khamar* dan Miras

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (*khamar* dalam bahasa Arab). Bahkan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Selain itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari

penjualan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol [16, p. 274].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *khamar* adalah minuman keras; anggur (minuman). *Khamar* sudah lazim dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum Islam datang. Kata *Khamar* berasal dari bahasa Arab, *al-khamru*, yang artinya *satrusy syai* /penutup sesuatu, sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Sedangkan secara istilah *khamar* diartikan langsung oleh Rasulullah SAW. *Khamar* adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal [17, p. 29].

Dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Abdullah bin Umar dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “

كُلُّ هِ غِ كِ شِ خُ وَ شِ ُ كُ لْ خُ وَ شِ خِ شَا “Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram”.(H.R Muslim).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 tahun 1997, minuman keras (*khamar*) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman keras (*khamar*) adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obatan terlarang lainnya. Pengertian yang terakhir ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat. Pada intinya, segala sesuatu yang memabukkan itulah yang dimaksud dengan *khamar*.

Selanjutnya, kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Para *Fuqaha* ada yang memberi pengertian *khamar*, yaitu cairan yang memabukkan, dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di masyarakat saat ini [16, p. 282].

## MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Denzin and Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian fokus multimetode, yang melibatkan pendekatan naturalistik interpretatif terhadap pokok bahasannya. Ini artinya, peneliti kualitatif



Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

mempelajari hal-hal dalam pengaturan alaminya, mencoba membuatnya merasakan atau menafsirkan fenomena dalam istilah makna yang dibawa orang kepada mereka [18].

Unit Analisis yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berita soal Perpres miras di situs [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id) dengan judul “Miras Tidak Mempertimbangkan Aspek Kesehatan, Norma Sosial, dan Moral Agama,” yang dimuat tanggal 2 Maret 2021 dan berita dengan judul “AMM Sekaran Menyoal Legalitas Miras,” yang dimuat tanggal 10 Maret 2021.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi pustaka yang didukung hasil wawancara mendalam dengan pihak redaksi [suaramuhammadiyah.id](http://suaramuhammadiyah.id). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi berupa jurnal, dan buku.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terhadap dua berita yang diterbitkan [suaramuhammadiyah.id](http://suaramuhammadiyah.id) dengan judul “Miras Tidak Mempertimbangkan Aspek Kesehatan, Norma Sosial, dan Moral Agama” dan “AMM Sekaran Menyoal Legalitas Miras”, [suaramuhammadiyah.id](http://suaramuhammadiyah.id) telah menerapkan empat muatan jurnalisme profetik yaitu: *shiddiq* (menyampaikan berdasar kebenaran), *tabligh* (disampaikan dengan cara mendidik), amanah (dapat dipercaya), dan *fathanah* (dengan penuh kearifan) dalam penulisan kedua berita itu.

Muatan *shiddiq* pada berita pertama tanggal 2 Maret 2021 terletak pada penegasan haramnya minuman keras dalam ajaran Islam, yang tingkat keharamannya sudah mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Reporter [suaramuhammadiyah.id](http://suaramuhammadiyah.id) juga memakai pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, tentang penegasan keharaman miras. Hal ini dapat dilihat di paragraf ketiga dari berita tersebut.

*“Haedar menyampaikan bahwa bagi umat Islam, minuman keras (miras) merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Qur’an, sebagaimana judi. Tingkat keharamannya adalah mutlak dan tidak dapat ditawar.”*

Sementara pada berita kedua tanggal 10 Maret 2021, muatan *shiddiq* terdapat pada paragraf lima, sembilan, dan empat belas yang isinya sama-sama menegaskan keharaman miras sudah tertulis dalam hukum Islam. Bahkan pada paragraf empat belas, redaksi [suaramuhammadiyah.id](http://suaramuhammadiyah.id) juga mengutip surat Al-Baqarah ayat 219 untuk menegaskan bahaya miras.

“Dalam sambutannya mewakili AMM Sekaran, Hanis Ashar, M.Pd menyampaikan bahwa haramnya *khamar* dalam Islam karena banyak mudharatnya dari pada kebaikannya.”

“Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dengan mayoritas penduduk muslim 84% berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, masyarakat akan menolak keras terkait legalitas miras. Karena miras dalam Islam sudah jelas haram hukumnya sebagaimana dalam Al Quran maupun al hadits.”

“Piet Hizbullah Khaidir juga menyitir surat Al Baqoroh ayat 219 tentang bahaya besar miras ini.

لَعَفْوًا قُلُونَ قُلْ فَلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِئْتُمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لَخَمْرًا يَسْأَلُونَكَ عَنْ فُكْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتْلَوْنَ آيَاتِ اللَّهِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتْلَوْنَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Nilai *shiddiq* dalam dua berita itu menggunakan referensi dari dua sumber hukum Islam yaitu Al quran dan hadis. Dimana dalam kedua sumber hukum itu Allah dan Rasul sudah sangat jelas menyatakan keharaman *khamar*. Mutlaknya keharaman *khamar* kemudian disampaikan lagi oleh kader-kader Muhammadiyah, mulai dari ketua umum, hingga ketua organisasi pelajar dan mahasiswa.

Selanjutnya muatan *tabligh*, yaitu berita yang disampaikan harus mendidik. Dalam kedua berita yang dibuat oleh *suaramuhammadiyah.id* juga tidak lepas dari upaya mendidik masyarakat khususnya umat Islam, tentang bagaimana cara untuk merespon sesuatu isu yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini umat Islam diajak untuk mengedepankan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi serta dialog dan diskusi, untuk memprotes dan menolak wacana pelegalan miras ini.

Dalam berita pertama, muatan *tabligh* terdapat pada paragraf kedua yang berisi tentang dukungan terhadap program pemerintah asalkan tidak bertentangan dengan nilai agama. Jika itu terjadi, maka Muhammadiyah tentu akan menolaknya dengan cara yang dijamin konstitusi.

“Menurut Soepomo, salah satu anggota BPUPKI dan merupakan Pahlawan Nasional Indonesia, ia mengatakan bahwa pembangunan Indonesia bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi Indonesia juga bernyawa. Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* yang diyakini Bung Karno. “Maka oleh karena itulah pembangunan ekonomi, investasi, dan segala usaha untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat kami dukung sepenuhnya. Tetapi mana kala ada sesuatu yang dilanggar dari nilai-nilai agama, kami menyampaikan aspirasi yang sejalan dengan pandangan agama serta dijamin oleh konstitusi,” ungkap Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Konferensi Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terkait Produksi dan Distribusi Minuman Keras di Indonesia pada Selasa, 2 Maret 2021.”

Dalam berita kedua, muatan *tabligh* terdapat pada paragraf empat dan sebelas. Kedua paragraf tersebut berisi tentang kegiatan kajian dan diskusi tentang isu pelegalan miras yang diadakan oleh organisasi pelajar dan Pemuda Muhammadiyah di Masjid Al-Taqwa, Lamongan, Jawa Timur.

*“Bertempat di masjid Al-Taqwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kebalan Kulon sekarang. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam AMM Cabang sekarang mengadakan kajian tentang miras. Tema Menyoal Legalitas Miras menjadi topik utama.”*

*“Tentu reaksi umat Islam Indonesia bergerak cepat. Protes di sini untuk menentang kebijakan pemerintah tentang perpres miras. Termasuk kajian ini juga bagian dari nahi munkar,” urai Piet Hizbullah Khaidir.”*

Nilai *tabligh* dari dua berita itu mengajarkan cara melakukan protes terhadap sebuah kebijakan pemerintah dengan cara yang elegan sesuai hukum dan konstitusi. Mulai dari membuat pernyataan sikap di tingkat pusat yaitu PP Muhammadiyah, hingga membuat kajian ilmu membahas wacana legalisasi miras di masjid-masjid. Yang mana contoh protes dalam berita itu semuanya tidak melanggar hukum dan dilindungi konstitusi.

*Amanah*, yaitu berita yang disampaikan dipercaya. *suaramuhammadiyah.id* sebagai salah satu media milik ormas Islam terbesar di Indonesia, tentunya berkewajiban untuk menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*, agar tetap dipercaya sebagai media yang memperjuangkan dan menjaga nilai-nilai Islam, termasuk dalam isu legalisasi miras ini. Berita-berita di *suaramuhammadiyah.id*, seluruhnya berisi penolakan terhadap perpres tersebut. Selain menanamkan kepercayaan kepada khalayak media, berita-berita di *suaramuhammadiyah.id* sekaligus untuk meyakinkan masyarakat, jika Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tetap konsisten memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

*Fathanah*, yaitu berita disampaikan dengan penuh kearifan. Laporan-laporan dalam jurnalisme profetik mengarah untuk mencari solusi dan mendamaikan. Pernyataan dari narasumber diutamakan untuk menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan kegaduhan. Hal ini terlihat jelas dari berita kedua yang memuat pernyataan dari Presiden Joko Widodo, dan pernyataan dari narasumber acara diskusi Piet Hizbullah Khaidir.

*“Dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021) “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi.”*

*“Suatu keberkahan bersama, sebulan Perpres nomor 10/2021 yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, akhirnya lampiran yang meresahkan itu dicabut pada tanggal 2 Maret 2021 oleh Presiden Jokowi, pungkas Piet Hizbullah Khaidir.”*

Dari dua pernyataan di atas terlihat redaksi ingin menggarisbawahi jika rencana legalisasi miras melalui Perpres nomor 10/2021 telah dibatalkan langsung oleh Presiden Joko

Widodo. Hal itu tertera pada pernyataan presiden yang menyatakan mencabut lampiran Perpres nomor 10/2021. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah mencabut perpres kemudian dikuatkan oleh pernyataan dari narasumber diskusi, yang oleh redaksi diletakkan pada paragraf terakhir.

Dimuatnya kedua pernyataan tersebut merupakan contoh pernyataan dari narasumber untuk menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi *suaramuhammadiyah.id* tidak hanya memberitakan tentang penolakan wacana legalisasi miras, tetapi juga memberitakan jika rencana itu telah dibatalkan akibat mendapat protes dari masyarakat.

Meski kedua berita tersebut sudah memuat unsur-unsur dalam jurnalisme profetik, namun menurut Redaktur Pelaksana *suaramuhammadiyah.id*, Isngadi Marwah Atmadja, pihaknya tidak sedang mempraktikkan jurnalisme profetik. “*Secara resmi kita tidak menganut jurnalisme profetik mas, jurnalisme ya jurnalisme ya jurnalisme saja. Saya juga gak paham apa itu jurnalisme profetik, siapa pula yang bikin istilah. Jurnalisme yang kita pakai adalah jurnalisme yang bersifat peneguhan, pencerahan, dan penghiburan*”

Hal serupa juga dikatakan oleh reporter *suaramuhammadiyah.id*, Rizky Putra Dewantoro. Menurutnya jurnalisme *suaramuhammadiyah.id* merupakan jurnalisme yang menerapkan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin* yang menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang *ma'ruf*.

Jurnalisme profetik merupakan upaya dakwah islamiyah yang memiliki visi *amar ma'ruf nahi munkar*, ciri khasnya adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan Allah swt. Jurnalisme profetik memberikan pesan untuk berusaha keras mempengaruhi komunikan (khalayak, massa) agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jadi walau redaksi *suaramuhammadiyah.id* belum memahami secara utuh konsep jurnalisme profetik, hal itu tidak menghalangi redaksi untuk membuat berita yang sesuai dengan konsep jurnalisme profetik. Sebab dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, sejatinya redaksi telah melakukan tugas kenabian untuk menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah, melalui *dakwah bil qalam*.

## PENUTUP

Sebagai sebuah konsep dan teori, jurnalisme profetik ternyata belum banyak dipahami dalam redaksi *suaramuhammadiyah.id*. Namun hal itu tidak menghalangi pihak redaksi untuk menjalankan fungsi jurnalistik yang sesuai dengan tugas kenabian. Redaksi tetap menunjukkan keberpihakan pada umat Islam setiap muncul isu-isu yang sensitif atau bertentangan dengan syariat. Caranya dengan tetap memegang teguh prinsip Islam *rahmatan lil alamin alamin* yang menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang *ma'ruf*. Sehingga berita-berita yang dihasilkan pun sesuai dengan empat sifat nabi yaitu *shiddiq, tabligh, amanah, dan fathanah*

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Umah, "Terungkap, Dalang di Balik Munculnya Aturan Investasi Miras," 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210306141528-4-228303/terungkap-dalang-di-balik-munculnya-aturan-investasi-miras> (accessed Mar. 10, 2021).
- [2] E. Rubawati, "Berita Online Sebagai Instrumen Dakwah: Antara Profetik dan Provokatif," *TASAMUH J. Stud. Islam*, vol. 10, no. 1, pp. 65–77, 2018, doi: 10.47945/tasamuh.v10i1.65.
- [3] I. Syaripah, "Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment ( Studi pada Program Entertainment News Net )," *J. komunikasi, Masyarakat dan keamanan*, pp. 18–28, 2019.
- [4] C. Mahfud, "Ideologi Media Islam Indonesia Dalam Agenda Dakwah: Antara Jurnalisme Profetik Dan Jurnalisme Provokatif," *J. Dakwah*, vol. 15, no. 1, pp. 1–18, 2014.
- [5] A. Muis, *Media Massa Islam dan Era Informasi*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- [6] D. Djamaluddin Malik, *Hegemoni Budaya*. Yogyakarta: Bentang, 1997.
- [7] A. S. Romli, *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah bil Qalam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- [8] S. Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi al-Qalam dalam al-Qur'an*. Jakarta: Teraju, 2007.
- [9] P. Hadi, *Jurnalisme Profetik*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2015.
- [10] L. Hakim, "Jurnalisme Islam di Tengah Transformasi Jurnalistik Digital," *J. Komun. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 314–338, 2019, doi: 10.15642/jki.2019.9.2.314-338.
- [11] E. Amaliah, "Jurnalistik Islam Di Era Media Sosial," *Komunika*, vol. 2, no. 2, pp. 128–152, 2019, doi: 10.24042/komunika.v2i2.6035.
- [12] F. Purnama, "Pemikiran Parni Hadi Tentang Jurnalisme," *Commun. J. Ilmu Komun.*, vol. 3, no. 1, pp. 33–48, 2019, doi: 10.15575/cjik.v3i1.5035.
- [13] D. Muhtadiah, "Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax," *J. Dakwah Tabligh*, vol. 18, no. 2, pp. 181–200, 2017, doi: 10.24252/jdt.v18i2.4701.
- [14] U. Kulsum and D. M. Darajat, "Perspektif Jurnalisme Profetik Pada Reportase Investigatif Episode 'Geliat PSK ABG' di Trans TV," *J. Stud. Jurnalistik*, vol. 2, no. 1, pp. 93–115, 2020, doi: 10.15408/jsj.v1i2.14579.
- [15] M. Habibi and P. Ayong Sari, "Ideologi Media Dalam Pemberitaan Konflik Keagamaan: Perspektif Islam," pp. 1–14, 2021.
- [16] A. Ashar, "Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU," *Fenomena*, vol. 7, no. 2, 2015, doi: 10.21093/fj.v7i2.313.

- [17] H. Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam,” *J. Islam. Fam. Law*, vol. 01, no. 01, pp. 28–47, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- [18] H. Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.